



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan perlawanan antara:

AHLI WARIS Alm. JONNY LASUT, yaitu sebagai berikut:

- FRIEDA LASUT DIMAN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 3172026006420004, bertempat tinggal di Taman Nyiur, Blok O No. 7 RT.001/RW.015, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia;
- ALFREST DANILE**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 3172022912740002, bertempat tinggal di Taman Nyiur, Blok O No. 7 RT.001/RW.015, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia;
- GRETHA CHERLEY**, Warga Negara Indonesia, No. KTP 3172025910690007 bertempat tinggal di Taman Nyiur, Blok O No. 7 RT.001/RW.015, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia;
- ANEKE FISCA**, berkewarganegaraan Indonesia, ahli waris dari Alm. Jonny Lasut, Nomor Kartu Tanda Identitas ("KTP") 3172024704710009, beralamat di Taman Nyiur, Blok O No. 7 RT.001/RW.015, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

Lawan:

- FRIEDA LASUT DIMAN**, beralamat di Taman Nyiur, Blok O No. 7 RT.001/RW.015,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr



Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

2. **METTY TANUWIDJAJA**, beralamat di Jalan Taman Malaka Selatan, Blok C No.25, RT.012/RW.006, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

3. **AHLI WARIS DARI SUPANGAT KUNADI**, yaitu sebagai berikut:

a. **INDRIA SARI**, beralamat di Jalan Kebon Raya I Kav. 442, RT.007/RW.003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia;

b. **JULIANTI DEWI**, beralamat di di Jalan Kebon Raya I Kav. 442, RT.007/RW.003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia;

c. **ROY HADITYA**, di Jalan Kebon Raya I Kav. 442, RT.007/RW.003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN III**;

4. **INDRIA SARI**, beralamat di Jalan Kebon Raya I Kav. 442, RT.007/RW.003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;

5. **DEBBY**, beralamat di Gang Banten X/50, RT.011/RW.005, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia, selanjutnya disebut **TERLAWAN V**;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, beralamat di Jalan Laksda. Yos Sudarso, No. 27-29, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

TERLAWAN VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata gugatan perlawanan tersebut di atas;
- Surat Gugatan Perlawanan tanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2017;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perlawanan perkara Nomor Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rezza Adityananda Pramono dan Ridwan Ahmad Yudhabakti sebagai Kuasa Para Pelawan dan surat-surat yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan hadir Kuasanya Rezza Adityananda Pramono, Terlawan II hadir Kuasanya Jannus Bernardus Samosir, Terlawan I, Para Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pelawan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perlawanan perkara Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan perlawanan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pelawan belum membacakan gugatannya dan pihak Terlawan I, Para Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI dipersidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Para Pelawan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perlawanan tersebut menurut hukum dibenarkan maka gugatan perlawanan Para Pelawan dapat dikabulkan dan sah dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Para Pelawan;

Mengingat Pasal 10 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk mencabut perkara perdata perlawanan Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata perlawanan Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, oleh kami, Didik Wuryanto, S.H., MHum sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr tanggal 11 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H , Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan II, serta tanpa dihadiri Terlawan I, Para Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 532/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:		Rp.1.325.000,00	
4.	PNBP Panggilan P	:	Rp.	5.000,00	
5.	PNBP Panggilan T	:	Rp.		20.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00	
7.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00 +	

J u m l a h : Rp.1.466.000,00

Terbilang : (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);